



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur di butuhkan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategis, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak
5. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungannya.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

12. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
15. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
16. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
17. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
18. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasaran, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
19. Pemukiman kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tida sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
20. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan peran masyarakat dengan memobilisasi potensi dan sumber daya secara proporsional untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman laik huni.
22. Pendampingan adalah kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pembimbingan, penyuluhan dan bantuan teknis untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dalam mencegah tumbuh berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
23. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran dan belanja daerah, dan atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
25. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

26. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
27. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Walikota yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
28. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari kasiba atau berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang.
29. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kotakepada orang pribadi atau badan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
32. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
33. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
34. Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disingkat Pokja PKP adalah Kelompok Kerja yang dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perumahan dan permukiman.
35. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata cara kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan pengaturan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a.** kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b.** pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c.** peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d.** penyediaan tanah;
- e.** pendanaan dan sistem pembiayaan;
- f.** tugas dan kewajiban pemerintah daerah;
- g.** pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal;
- h.** larangan;
- i.** sanksi administrasi;
- j.** ketentuan penyidikan;
- k.** ketentuan pidana; dan
- l.** ketentuan penutup.

BAB III

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan, administrasi, tata ruang, dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis.
- (3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh setiap orang.

Pasal 7

- (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhanditinjau dari bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang; dan
 - c. ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman:

- a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
- a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (4) Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman yang bertentangan dengan persyaratan:
- a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan;
 - d. kesehatan bangunan;
 - e. kenyamanan bangunan; dan
 - f. kemudahan bangunan.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhanditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup:
- a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. ketidakterediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidakterediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan;
 - b. ketidakterediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan
 - e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.
- (3) Ketidakterediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik berupa:

- a. pemeliharaan rutin; dan/atau
 - b. pemeliharaan berkala.
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik atau tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup:
- a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan
 - c. tidak terpeliharanya Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman memenuhi kondisi sebagai berikut:
- a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah reduce, reuse, recycle pada skala permukiman;

- c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengumpulan sampah pada skala perumahan atau kelompok bank sampah.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya Prasaranadan sarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan baik berupa:
- a. pemeliharaan rutin; dan
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 15

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan:
- a. prasarana proteksi kebakaran; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. peralatan komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
- (3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran yang meliputi:
- a. alat pemadam api ringan (APAR);
 - b. mobil pompa;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.

Pasal 16

- (1)** Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2)** Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a.** di atas air;
 - b.** di tepi air;
 - c.** di dataran rendah; dan
 - d.** di daerah rawan bencana.
- (3)** Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.
- (4)** Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan keberadaan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keberadaannya harus dipindahkan pada lokasi yang sesuai.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal 17

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

- (1)** Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2)** Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pembangunan; dan
 - c. tahap pemanfaatan.

Pasal 19

- (1)** Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2)** Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman.
- (3)** Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 20

- (1)** Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. Proteksi kebakaran.
- (2)** Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3)** Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 21

- (1)** Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan

- g. proteksi Kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
- a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya masing-masing;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuhbarusebagaimana dimaksud dalamPasal 18, dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 24

- (1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh barusebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat maupun media massa;
 - b. data dan informasi mengenai lokasi yang berpotensi menjadi kumuh; dan

- c. format isian profil permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

Pasal 25

- (1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
- a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 26

- (1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 28

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 29

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 30

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kepada :
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. perorangan; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 31

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. non-fisik.
- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan :
 - a. bangunan;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. sarana dan prasarana air minum;
 - e. sarana dan prasarana air limbah;
 - f. sarana dan prasarana persampahan; dan
 - g. sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan
 - d. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan swasta.

Pasal 32

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. pendampingan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman;
- b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. pendampingan dapat dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. pendampingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
- f. pendampingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal 33

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan;
 - d. standar perumahan dan permukiman; dan
 - e. Peraturan lain yang terkait.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dilakukan pemerintah daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik dan/atau cetak.
- (2) Penyampaian informasi dapat juga dilakukan secara langsung kepada masyarakat.

BAB V

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 35

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait dengan melibatkan masyarakat.

- (4) Penetapan lokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Keputusan Walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi.

Pasal 37

Identifikasi lokasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi:

- a. satuan perumahan dan permukiman;
- b. kondisi kekumuhan;
- c. legalitas lahan; dan
- d. pertimbangan lain.

Pasal 38

- (1)** Identifikasi satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan dan permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah kota.
- (2)** Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3)** Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif.
- (4)** Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.
- (5)** Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat kelurahan.

Pasal 39

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukenali permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2).

Pasal 40

- (1)** Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas lahan

pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.

- (2)** Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3)** Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; dan
 - b. kepemilikan pihak lain termasuk milik adat/ulayat, dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4)** Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang.

Pasal 41

- (1)** Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2)** Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.
- (3)** Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4)** Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha;
- (5)** Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
 - a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;

- b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
- c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 42

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Untuk mendukung prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyiapkan format isian dan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (4) Format isian dan prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1)** Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas lahan; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2)** Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. kumuh kategori ringan;
 - b. kumuh kategori sedang; dan
 - c. kumuh kategori berat.
- (3)** Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status lahan legal; dan
 - b. status lahan tidak legal.
- (4)** Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5)** Ketentuan lebih lanjut mengenai formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 pada ayat (1) di atur dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1)** Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2)** Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan.

Pasal 45

- (1)** Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2)** Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan.
- (3)** Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4)** Ketentuan lebih lanjut mengenai format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1)** Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2)** Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan.
- (3)** Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan.
- (4)** Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Walikota.

Pasal 47

- (1)** Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dilakukan melalui tahap:

- a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemugaran
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 49

Polapenanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 50

Polapenanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah; dan
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan.

Pasal 51

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 52

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 53

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 54

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 55

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 56

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas lahan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditangani bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

- (3)** Pengelolaan oleh masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat.
- (4)** Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan dan perbaikan.
- (5)** Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (6)** Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Pasal 58

- (1)** Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2)** Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3)** Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4)** Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
- (5)** Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

Pasal 59

- (1)** Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2)** Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3)** Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
- (4)** Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.

- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

BAB VI PENYEDIAAN TANAH

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 61

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 63

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemerintah daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala kota;
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antarsatuan kerja perangkat daerah.

- (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan olehkelompok kerja yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.

Pasal 65

- (1) Kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
 - b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, penataan bangunan dan lingkungan, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta peraturan lainyang terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 66

- (1) Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
- a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan kepala daerah; dan

- d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola pemugaran/rehabilitasi, peremajaan dan/atau pemukiman kembali.

Pasal 67

- (1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IX

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 68

- (1) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
- a. kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
 - b. kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

- (2) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan badan usahanegara, daerah, atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui:
- a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 69

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 70

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Pasal 71

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 72

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- c. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 73

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

(2) Dalam perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Pasal 73 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

e.

Pasal 74

- (1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
 - a. Pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
 - c. membantu pemerintah daerah dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali;
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan

- g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 75

Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 72huruf c, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana,sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Pasal 76

- (1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa pemerintah daerah.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal, yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 78

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
- (2) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman.
- (3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi barang dan/atau orang.
- (4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (6) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (7) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
- (8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba, badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 79

- (1)** Setiap orang yang menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a.** peringatan tertulis;
 - b.** pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c.** penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d.** penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e.** penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
 - f.** kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;

- g.** pembatasan kegiatan usaha;
- h.** pembekuan izin mendirikan bangunan;
- i.** pencabutan izin mendirikan bangunan;
- j.** pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
- k.** perintah pembongkaran bangunan rumah;
- l.** pengawasan;
- m.** kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
- n.** pengenaan denda administratif; dan
- o.** penutupan lokasi.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan kawasan pemukiman.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2016
WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ZUMYATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT:(11/2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak tahun 2016-2036 adalah “Pontianak Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera”, untuk mewujudkan visi pembangunan di atas ditempuh melalui misi pembangunan, sebagai berikut: Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; Kedua, mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum; Ketiga, mewujudkan keamanan dan ketertiban; Keempat, mewujudkan perekonomian daerah yang mantap; Kelima, mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; Keenam, mewujudkan perlindungan sosial; Ketujuh, mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas. Kota Pontianak telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, mengalami perkembangan di seluruh bidang kegiatan. Baik dalam bidang industri, jasa, permukiman, pendidikan, perdagangan maupun transportasi. Seiring dengan perkembangan Kota Pontianak, maka terjadi peningkatan area terbangun (*built up area*). Perubahan ini menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman. Dengan adanya peningkatan kepadatan penduduk dan kepadatan permukiman maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, oleh karena itu perlu adanya pengaturan agar hal ini dapat dicegah.

Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh merupakan peraturan daerah pelaksana dari Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam undang-undang tersebut, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu aspek penting yang pengaturannya diatur di dalamnya. Adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Pontianak membutuhkan adanya penanganan tersendiri agar dapat dilakukan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru dan peningkatan kualitas terhadap kawasan kumuh yang telah ada melalui 3 macam penanganan: pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna maka perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kota Pontianak. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (2)

huruf a perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
huruf b perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar garis sempadan badan air

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Pelaporan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Pokja
PKP dan peran masyarakat dilakukan melalui LKM (Lembaga
Keswadayaan Masyarakat) ditingkat Kelurahan yang dibentuk oleh
masyarakat untuk pelaksanaan program-program PNPM Mandiri
Perkotaan yang sekarang program KOTAKU.
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62

- Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Kearifan lokal merupakan ketentuan atau norma yang mengandung ciri khas daerah masyarakat setempat.
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAKNOMOR 152

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN
IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN

A. DATA SURVEYOR

Nama Surveyor :

Jabatan :

Alamat :

No. Telp. :

Hari/Tanggal Survei :
.....

B. DATA RESPONDEN

Nama Responden :
.....

Jabatan :

Alamat :

No. Telp. :

Hari/Tanggal Pengisian :
.....

C. DATA UMUM LOKASI

Nama Lokasi :

Luas Area :

Koordinat :

Demografis:
Jumlah Jiwa :

Jumlah Laki-Laki :
.....

Jumlah Perempuan :
.....

Jumlah Keluarga :
.....

Administratif:

RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :


Provinsi :

Permasalahan :

Potensi :

Tipologi :

Peta Lokasi :



D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Kesesuaian bentuk, besaran, perletakan dan tampilan bangunan dengan arahan RDTR | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Kesesuaian tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dengan arahan RTBL | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-teraturan bangunan pada lokasi.

.....

...

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan bangunan

.....

...

2. Tingkat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata bangunan :
 Nilai KLB rata-rata bangunan :
 Nilai Kepadatan bangunan rata-rata :

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

...

3. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Persyaratan bangunan yang telah diatur | <input type="checkbox"/> | pengendalian dampak lingkungan |
| | <input type="checkbox"/> | pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum |
| | <input type="checkbox"/> | keselamatan bangunan |
| | <input type="checkbox"/> | kesehatan bangunan |
| | <input type="checkbox"/> | kenyamanan bangunan |
| | <input type="checkbox"/> | kemudahan bangunan |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Kondisi bangunan pada perumahan dan permukiman | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....
 ...

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan |

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

.....
 ...

2. Kualitas Permukaan Jalan

| | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Jenis permukaan jalan | <input type="checkbox"/> | jalan perkerasan lentur |
| | <input type="checkbox"/> | jalan perkerasan kaku |
| | <input type="checkbox"/> | jalan perkerasan kombinasi |
| | <input type="checkbox"/> | jalan tanpa perkerasan |

| | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Kualitas permukaan jalan | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk |

| | |
|--|---|
| | 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk |
|--|---|

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak).

.....
 ...

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

| | | |
|--|--|---|
| Akses aman terhadap air minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa) | | 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman |
| | | 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman |
| | | 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....
 ...

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

| | | |
|---|--|--|
| Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari) | | 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya |
| | | 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya |
| | | 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang lebih dari (tinggi 30 cm,

| | | |
|---|--------------------------|--|
| terjadi | <input type="checkbox"/> | selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun) |
| | <input type="checkbox"/> | kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun) |
| Luas Genangan | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun |
| <p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).</p> <p>.....</p> <p>...</p> | | |
| <p>2. Ketidaktersediaan Drainase</p> | | |
| saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan |
| <p>Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier dan / atau saluran lokal pada lokasi.</p> <p>.....</p> <p>...</p> | | |
| <p>3. Tidak Terpeliharanya Drainase</p> | | |
| Jenis pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan | <input type="checkbox"/> | Pemeliharaan rutin |
| | <input type="checkbox"/> | Pemeliharaan berkala |
| Pemeliharaan drainase dilakukan pada | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang |

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | kotor dan berbau |
| <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....
 ...

4. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan

| | | |
|---|--------------------------|------------------|
| Komponen sistem drainase yang ada pada lokasi | <input type="checkbox"/> | Saluran primer |
| | <input type="checkbox"/> | Saluran sekunder |
| | <input type="checkbox"/> | Saluran tersier |
| | <input type="checkbox"/> | Saluran Lokal |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....
 ...

5. Kualitas Konstruksi Drainase

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Jenis konstruksi drainase | <input type="checkbox"/> | Saluran tanah |
| | <input type="checkbox"/> | Saluran pasang batu |
| | <input type="checkbox"/> | Saluran beton |

| | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| Kualitas Konstruksi | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk |
|---------------------|--------------------------|--|

| | |
|--|---|
| | 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk |
| | 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....
 ...

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teknis

| | | |
|--|--|---|
| Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL) | | 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis |
| | | 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis |
| | | 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai standar teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....
 ...

2. Prasarana dan Sarana Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

| | | |
|---|--|---|
| Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi | | Kloset Leher Angsa Yang Terhubung Dengan Tangki Septik |
| | | Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat |

| | | |
|--|--|---|
| Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis | | 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | | 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | | 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

...

I. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

| | | |
|--|--|---|
| Ketidaksesusian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis | | Tempat Sampah tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R gerobak sampah dan/atau truk sampah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan |
| | | 76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | | 51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis |
| | | 25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi

persyaratan teknis.

.....

...

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

| | | |
|---|--------------------------|--|
| Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan) | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

...

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Jenis pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang dilakukan | <input type="checkbox"/> | Pemeliharaan rutin |
| | <input type="checkbox"/> | Pemeliharaan berkala |
| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dilakukan pada | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan pemeliharaan drainase pada lokasi.

.....

...

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------|
| Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada | <input type="checkbox"/> | Pasokan air untuk |
| | <input type="checkbox"/> | pemadam kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | jalan lingkungan yang |
| | <input type="checkbox"/> | memadai untuk sirkulasi |
| | <input type="checkbox"/> | kendaraan pemadam |
| | <input type="checkbox"/> | kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | sarana komunikasi |
| | <input type="checkbox"/> | data tentang sistem |
| | <input type="checkbox"/> | proteksi kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | bangunan pos kebakaran |

| | | |
|--|--------------------------|---|
| Ketidaktersediaa n Prasarana Proteksi Kebakaran | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi/

.....
...

2. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran


| | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| Sarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada | <input type="checkbox"/> | Alat Pemadam Api |
| | <input type="checkbox"/> | Ringan (APAR). |
| | <input type="checkbox"/> | mobil pompa |
| | <input type="checkbox"/> | mobil tangga |
| | <input type="checkbox"/> | peralatan pendukung lainnya |

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Ketidaktersediaa n Sarana Proteksi Kebakaran | <input type="checkbox"/> | 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran |
| | <input type="checkbox"/> | 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran |

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.

.....
...

I.2. PROSEDUR PENDATAAN



WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
 NOMOR 11 TAHUN 2016
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI
 DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI
 PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II.1. FORMULASI KRITERIA, INDIKATOR DAN PARAMETER

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|--|------------------------------|--|--|-------|--|
| A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN | | | | | |
| 1. KONDISI BANGUNAN | a. Ketidakteraturan Bangunan | <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau • Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan. | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 5 | Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 3 | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan | 1 | |
| | b. Tingkat | <ul style="list-style-type: none"> • KDB melebihi | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% | 5 | Dokume |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|------------------|---|---|---|-------|---|
| | Kepadatan Bangunan | ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; •KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau •Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu: ○ untuk kota metropolitan dan kota besar ≥ 250 unit/Ha ○ untuk kota sedang dan kota kecil ≥ 200 unit/Ha | bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan •51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 3 | n RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format Isian, Peta Lokasi |
| | | | •25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan | 1 | |
| | c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan | Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan: •pengendalian dampak lingkungan •pembangunan bangunan di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum •keselamatan bangunan •kesehatan bangunan •kenyamanan bangunan •kemudahan bangunan | •76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis •51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi |
| | | | •25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | |
| | | | | 1 | |
| 2. KONDISI JALAN | a. Cakupan Pelayanan Jalan | Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak | •76% - 100% area tidak terlayani oleh | 5 | Wawancara, Format |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA | |
|---------------------------------|--|---|---|-------|------------------------------------|---|
| LINGKUNGAN | Lingkungan | terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis | jaringan jalan lingkungan | | Isian, Peta Lokasi, Observasi | |
| | | | • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 3 | | |
| | | | • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan | 1 | | |
| | b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan | Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman | • 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 5 | | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 3 | | |
| | | | • 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk | 1 | | |
| 3. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM | a. Ketidakterediasi Akses Aman Air Minum | Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa | • 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi | |
| | | | • 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman | 3 | | |
| | | | • 25% - 50% populasi tidak | 1 | | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|--|--|---|-------|---|
| | | | dapat mengakses air minum yang aman | | |
| | b. Tidak Terpenuhiya Kebutuhan Air Minum | Kebutuhan air minum masyarakat padalokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari | • 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi |
| • 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | | | 3 | | |
| • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya | | | 1 | | |
| 4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN | a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air | Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun | • 76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun | 1 | |
| | b. Ketidakterseediaan Drainase | Tidak tersedianya saluran drainase lingkungan pada lingkungan perumahan atau | • 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---|--|--|--|-------|--|
| | | permukiman, yaitu saluran tersier dan/atau saluran lokal | • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan | 3 | RIS, Observasi |
| | | | • 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan | 1 | |
| | c. Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan | Saluran drainase lingkungan tidak terhubung dengan saluran pada hirarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan | • 76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 3 | |
| | | | • 25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya | 1 | |
| | d. Tidak Terpeliharanya Drainase | Tidak dilaksanakannya pemeliharaan saluran drainase lingkungan pada lokasi perumahan atau permukiman, baik: <ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan rutin; dan/atau • pemeliharaan | • 76% - 100% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| • 51% - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau | | | 3 | | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|-----------------------------------|--|--|---|-------|--|
| | e. Kualitas Konstruksi Drainase | Kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan | • 25% - 50% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau | 1 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 76% - 100% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 5 | |
| | | | • 51% - 75% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area memiliki kualitas kontrsuksi drainase lingkungan buruk | 1 | |
| 5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH | a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis | Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitukakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat. | • 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|---------------------------------------|--|---|---|-------|--|
| | | | standar teknis | | |
| | b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: <ul style="list-style-type: none"> • kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; • tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat | • 76% - 100% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis | 1 | |
| 6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis | Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; • tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) pada | • 76% - 100% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |
| | | | • 51% - 75% area memiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis | 3 | |
| | | | • 25% - 50% area memiliki sarpras pengelolaan | 1 | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|-------|--|---|--|------------|--|
| | | <p>skala lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan; | <p>persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis</p> | | |
| | b. Sistem Pengelolaan Persampahan | <p>dan pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan. | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 51% - 75% area memiliki | 5 | Wawancara, Format |
| | an yang Tidak Sesuai Standar Teknis | <ul style="list-style-type: none"> • pewadahan dan pemilahan domestik; • pengumpulan lingkungan; • pengangkutan lingkungan; • pengolahan lingkungan | <p>sistem persampahan tidak sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar | 3 1 | Isian, Peta RIS, Observasi |
| | c. Tidak terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan | <p>Tidak dilakukannya pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman,</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara • 51% - 75% area memiliki sarpras persampahan | 5 3 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA | | |
|--|---|--|--|-------|---|--|---|
| | | | yang tidak terpelihara | | | | |
| | | baik: | • 25% - 50% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara | 1 | | | |
| | | berkala | • 76% - 100% | | | | |
| 7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN | a. Ketidakteredialan Prasarana Proteksi Kebakaran | Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: | • pasokan air; | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi | | |
| | | | • jalan lingkungan; | | | • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | 3 |
| | | | • sarana komunikasi; | | | • 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran | |
| | • data sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan | • bangunan pos kebakaran | | | | | |
| b. Ketidakteredialan Sarana Proteksi Kebakaran | Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: | • Alat Pemadam Api Ringan (APAR); | • 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 5 | Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi | | |
| | | • mobil pompa; | • 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 3 | | | |
| | | • mobil tangga sesuai kebutuhan; dan | • 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran | 1 | | | |
| • peralatan pendukung lainnya | | | | | | | |
| B. IDENTIFIKASI PERTIMBANGAN LAIN | | | | | | | |
| 7. PERTIMBAN | a. Nilai Strategis | Pertimbangan letak lokasi | • Lokasi terletak pada fungsi | 5 | Wawancara, | | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA | | |
|--|---|--|---|--|-------------------------------------|---|---|
| GAN LAIN | Lokasi | perumahan atau permukiman pada: | <u>strategis kota</u> | | Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • fungsi strategis kota; atau • bukan fungsi strategis kota | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tidak terletak pada fungsi strategis kota | 1 | | | |
| | b. Kependudukan . | Pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi: | <ul style="list-style-type: none"> • rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; • sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 – 200 jiwa/ha; • tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 – 400 jiwa/ha; • sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; | <u>Untuk Metropolitan & Kota Besar</u> | 5 | Wawancara, Format Isian, Statistik, Observasi | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >400 Jiwa/Ha | | | <u>Untuk Kota Sedang & Kota Kecil</u> |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk pada Lokasi sebesar >200 Jiwa/Ha | | | 3 |
| c. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya | Pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa: | <ul style="list-style-type: none"> • potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi memiliki potensi sosial, ekonomi dan budaya untuk dikembangkan atau <u>dipelihara</u> | 5 | Wawancara, Format Isian, Observasi | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tidak memiliki potensi sosial, ekonomi dan | 1 | | | |

| ASPEK | KRITERIA | INDIKATOR | PARAMETER | NILAI | SUMBER DATA |
|--|--------------------------------------|--|--|-------|--|
| | | <p>mendukung pembangunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat | <p>budaya tinggi untuk dikembangkan atau dipelihara</p> | | |
| C. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN setempat; | | | | | |
| 8. LEGALITAS LAHAN | 1. Kejelasan Status Penguasaan Lahan | <p>Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau kepemilikan warisan budaya sendiri, dengan bukti dokumentasi dimiliki sertifikat hak masyarakat atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau • kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari | <ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain | (+) | Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi |

| NILAI | KETERANGAN | BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | C 1 | C 2 | C 3 | C 4 | C 5 | C 6 |
| 4 - 6 | Pertimbangan Lain Sedang | | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X | | |
| 1 - 3 | Pertimbangan Lain Rendah | | | | | X | X | | | | | X | X | | | | | X | X |
| Legalitas Lahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (+) | Status Lahan Legal | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | |
| (-) | Status Lahan Tidak Legal | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKALA PRIORITAS PENANGANAN = | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR /KODE SKPD/TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;
 - b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi

perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Pontianak, merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kota yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KEDUA** : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor .../PRT/M/2015 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

- KETIGA** : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT** : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota meliputi sejumlah ... (*terbilang*) lokasi, di (*terbilang*) kecamatan, dengan luas total sebesar ... (*terbilang*) hektar;
- KELIMA** : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEENAM** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah;

KETUJU H : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan diPontianak pada tanggal

WALIKOTA PONTIANAK,
t.t.d.
SUTARMIDJI

III.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

| <p>LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PONTIANAK</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------|---------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| NO | NAMA LOKASI | LINGKUP ADMINISTRATIF | KEPENGUDUKAN | | KOORDINAT | | KEKUMAHAN | | PERTALAN | | LEGAITAN | PRIORITAS | | |
| | | | RT/RW | KELURAHAN / DESA | KECAMATAN / DISTRIK | JUMMLAH | KEPAJANTAN | LINTAJUR | BUNJUR | NILAINGK. | | | NILANGIK. | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI



| | | |
|---|-----------------|--|
| <p>LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH</p> <p>PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA</p> <p>SUMBER PETA:</p> | <p>LEGENDA:</p> | <p>PETA INSET:</p> <p>WALIKOTA</p> <p>(Tanda Tangan)</p> <p>ai PEMERINTAH KOTA</p> |
|---|-----------------|--|

| | |
|--|------------|
| Keterangan Lampiran SK Kepala Daerah | |
| Keterangan Koordinat (Lintang & Bujur) | Judul Peta |
| Skala, Orientasi, Proyeksi, Sistem Grid, Datum | |
| Peta Inset | |
| Keterangan Legenda | |
| Garis Koordinat (Lintang & Bujur) | |
| Keterangan Sumber Peta | |
| Tanda Tangan Kepala Daerah | |
| Lambang dan Nama Kota | |

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

PETA SEBARAN
LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA

U
4

Skala : 1:500.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Denyot Horizontal : UTM584 - Zona 48 S

PETA INSET

LEGENDA:

SUMBER PETA:

WALIKOTA

(Tanda Tangan)

PEMERINTAH KOTA

Nama Lengkap (Tanpa gelar)

WALIKOTA PONTIANAK,

SUTARMIDJI